



PUTUSAN
Nomor 2369/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2141/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901-906 Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Ronald Sutardja, jabatan Direktur Utama, dan Una Lindasari, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh Nuryadi Mulyodiwarno, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BUMA/DIR/2019/VI/557, tanggal 14 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117166.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00642/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/407/14/091/16, tanggal 27 Juli 2016, Masa Pajak Februari 2014, dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | Menurut Pemohon Banding |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 52.536.846.363 |
| Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | - |
| Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 449.977.858.499 |
| Jumlah Seluruh Penyerahan | 502.514.704.862 |
| Perhitungan PPN Kurang Bayar | |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 5.253.684.608 |
| Dikurangi: | |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 30.988.900.518 |
| Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar | (25.735.215.910) |
| PPN yang dikompensasi | - |
| Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar | (25.735.215.910) |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117166.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00642/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/407/14/091/16, tanggal 27 Juli 2016, Masa Pajak Februari



2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta 14440, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Rp |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | |
| | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: | |
| | a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 52.536.846.363 |
| | b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN | 0 |
| | c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 449.977.858.499 |
| | d. Jumlah | 502.514.704.862 |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar: | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri | 5.253.684.608 |
| | b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 30.988.900.518 |
| | c. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar | 25.735.215.910 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya | 0 |
| 4 | PPN yang lebih dibayar | 25.735.215.910 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117166.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117166.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00642/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/407/14/091/16, Tanggal 27 Juli 2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/407/14/091/16, tanggal 27 Juli 2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Juni 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00642/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/407/14/091/16, tanggal 27 Juli 2016, Masa Pajak Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.837.370.4-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp25.735.215.910,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp805.556.223,00, dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp44.488.939,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan



dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp805.556.223,00, dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp44.488.939,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* seluruh penyerahan jasa (kontraktor jasa pertambangan) yang Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali lakukan merupakan penyerahan jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan seluruh pembayaran merupakan biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2020



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp25.735.215.910,00; dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Rp |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | |
| | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: | |
| | a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 52.536.846.363 |
| | b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN | 0 |
| | c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 449.977.858.499 |
| | d. Jumlah | 502.514.704.862 |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar: | |
| | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri | 5.253.684.608 |
| | b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 30.988.900.518 |
| | c. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar | 25.735.215.910 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya | 0 |
| 4 | PPN yang lebih dibayar | 25.735.215.910 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2369/B/PK/Pjk/2020